

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 4 TAHUN 1981

TENTANG  
TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI DAN PELANTIKAN  
KEPALA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran Penyelenggaraan Pemerintah <sup>van</sup> secara berdaya guna dan berhasil guna, maka sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, telah ditetapkan Pedoman Tata Cara pengambilan sumpah / janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 1980 ;
- b. Bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan di maksud dalam pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 1980, maka dipandang perlu untuk menetapkan tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan dengan Peraturan Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pe

mecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1980 tentang Pedoman Tata Cara Pengambilan Sumpah/ Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan.

MEMPERHATIKAN : Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dan Nomor 45 tahun 1980 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

#### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA K E - LURAHAN.

#### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Kelurahan, ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah

langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyeleng -  
garakan rumah tangganya sendiri ;

- d. Kepala Kelurahan, ialah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

## B A B II

### PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

#### Pasal 2

- (1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Kelurahan bersumpah me-  
nurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan-  
dilantik oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh  
nya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sesuai dengan bunyi pasal  
25 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Peme-  
rintahan Desa.

#### Pasal 3

Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurah-  
an diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Kelurahan dalam suatu  
upacara yang dihadiri oleh para pejabat teras tingkat Kecamatan  
dan tokoh-tokoh masyarakat dalam wilayah Kelurahan yang ber-  
sangkutan.

#### Pasal 4

Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan  
Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan  
Daerah ini, Kepala Kelurahan yang akan dilantik berpakaian  
dinas upacara berwarna putih.

#### Pasal 5

Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji Kepala Ke-  
lurahan adalah sebagai berikut :

- a. Pembacaan Surat Keputusan Kepala Daerah ;
- b. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Kepala Daerah atau  
pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- c. Penanda tangan Berita Acara pengambilan sumpah/janji ;
- d. Kata-kata pelantikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang  
ditunjuk olehnya ;

- e. Penyetempatan tanda jabatan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- f. Amanat Kepala Daerah ;
- g. Pembacaan Do'a ;

B A B III

P E N U T U P

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan ;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sesudah diundangkan.

Mojokerto, 11 Juli 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap/ttd.

S O E H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap/ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A  
NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 September 1981 Nomor :334/P tahun 1981.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

WARSI TO RASMAN, MA  
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Mojokerto Tahun 1981 Seri C pada tanggal 23 Nopem.  
1981 Nomor : 8/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

MEMORI PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 4 TAHUN 1981  
TENTANG  
TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN  
KEPALA KELURAHAN

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna serta berhasil guna, telah ditetapkan pedoman yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 1980 tentang Pedoman Tata Cara Pengambilan Sumpah /Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan.

Sebagai tindak lanjut dari pada ketentuan tersebut khususnya sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut dalam pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 1980, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 6 : Cukup jelas.

---